



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara;
3. Para Deputi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Para Kepala Biro dan Direktur di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
5. Para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

SURAT EDARAN

NOMOR: 07/SE/Kepala-Otorita IKN/IV/2023

TENTANG

**LARANGAN PENERIMAAN GRATIFIKASI TERKAIT
HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1444 H
DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dan merujuk kepada surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor: 06/SE/Kepala-Otorita IKN/IV/2023 Tentang Larangan Menerima, Meminta Dan/Atau Memberi Gratifikasi Di Lingkungan Otorita Ibu Kota Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai OIKN wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif, dimana tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana.

2. Berdasarkan...

2. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai OIKN, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan secara mandiri kepada KPK RI melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik dengan alamat pelaporangratifikasi@kpk.go.id, atau melalui Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN untuk selanjutnya akan direkap dan dilaporkan ke KPK RI.
5. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi diharapkan dapat melakukan langkah–langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai OIKN yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;


Demikian ...

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2023

AN.KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
KEPALA UNIT KERJA HUKUM DAN
KEPATUHAN



IBN WISWANTANU

Tembusan: Disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
2. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara